



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 720/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap	: M. Rosul Bin Mat Sudi;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun / 14 Juli 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Sidotopo Sekolahan 9/11, RT 007 RW 005, Kel/Ds. Sidotopo, Kec. Semampir Kota Surabaya, atau Dsn. Kloykoy RT/RW: 000/000, Kel/Ds. Daleman, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap	: Zaini Bin Munadi;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 7 Oktober 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Kloykoy RT/RW: 000/000, Kel/Ds. Daleman, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;

Halaman 1 Putusan Nomor 720/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 720/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo. pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam;

b. 1 (satu) buah STNK Nopol : L-5448-WK;

c. 1 (satu) buah buku BPKB No. Q-05172553;

Dikembalikan kepada Riyand Kurniawan;

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-2889-ABR;

Dikembalikan kepada M. ROSUL Bin MAT SUDI;

e. 1 (satu) buah kunci berbentuk "Y";

Halaman 2 Putusan Nomor 720/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bawa terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI bersama-sama terdakwa ZAINI Bin MUNADI pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.27 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat diarea parkir Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang ilik orang lain. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib keduanya berkeliling berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 21.27 Wib sampai didepan Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya dimana ditempat tersebut kedua terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna hitam sedang diparkir didepan Toko Indomart tersebut. Lalu terdakwa ZAINI Bin MUNADI menghentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI turun dan berjalan menuju kearah sepeda motor yang akan diambil dengan membawa sebuah kunci palsu berbentuk "Y", sedangkan terdakwa ZAINI Bin MUNADI tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI memasukkan kunci palsu berbentuk "Y" kedalam rumah kunci sepeda motor yang akan diambil dan memutar kearah kanan sehingga kontaknya menyala tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh RIYAN KURNIAWAN (pemilik sepeda motor) sehingga kedua terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya bisa ditangkap;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo. pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYAN KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi RIYAN KURNIAWAN sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna hitam;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam tersebut akan diambil oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI;
 - Bahwa kejadian percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna hitam oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI terjadi pada pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.27 Wib bertempat diarea parkir Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam tersebut adalah milik saksi RIYAN KURNIAWAN sendiri yang saat itu dipakai untuk bekerja di Toko Indomaret tersebut;
 - Bahwa saksi RIYAN KURNIAWAN mengetahui secara langsung pada saat kedua pelaku (terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI) sedang akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna hitam tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi RIYAN KURNIAWAN sudah mengunci stir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tersebut tetapi saat ini rumah kuncinya sudah dirusak oleh pelaku;

- Bawa setelah perbuatan kedua pelaku (terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI) diketahui oleh saksi RIYAN KURNIAWAN, lalu saksi RIYAN KURNIAWAN berteriak maling ... maling ... maling ... sehingga kedua pelaku langsung melarikan diri;
- Bawa lalu teman saksi RIYAN KURNIAWAN (sesama karyawan Indomaret) bernama DEWA RANGGA SAPUTRA mendengar teriakan saksi RIYAN KURNIAWAN sehingga segera keluar dari dalam toko Indomaret lalu ikut mengejar para pelaku bersama dengan masyarakat sekitar sehingga kedua pelaku bisa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DEWA RANGGA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi RIYAN KURNIAWAN sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna hitam;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam tersebut akan diambil oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI;
- Bawa kejadian percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol: L-5448-WK warna hitam oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.27 Wib bertempat diarea parkir Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna hitam tersebut adalah milik saksi RIYAN KURNIAWAN sendiri yang saat itu dipakai untuk bekerja di Toko Indomaret tersebut;
- Bawa saksi RIYAN KURNIAWAN mengetahui secara langsung pada saat kedua pelaku (terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI) sedang akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam tersebut;
- Bawa sebelumnya saksi RIYAN KURNIAWAN sudah mengunci stir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam tersebut tetapi saat ini rumah kuncinya sudah dirusak oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perbuatan kedua pelaku (terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI) diketahui oleh saksi RIYAN KURNIAWAN, lalu saksi RIYAN KURNIAWAN berteriak maling ... maling ... maling ... sehingga kedua pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa lalu saksi DEWA RANGGA SAPUTRA (sesama karyawan Indomaret) mendengar teriakan saksi RIYAN KURNIAWAN sehingga segera keluar dari dalam toko Indomaret lalu ikut mengejar para pelaku bersama dengan masyarakat sekitar sehingga kedua pelaku bisa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam;
- Bahwa benar kejadian percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.27 Wib bertempat diarea parkir Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib keduanya (terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI berkeliling berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 21.27 Wib sampai didepan Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya dimana ditempat tersebut kedua terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna hitam sedang diparkir didepan Toko Indomart tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa ZAINI Bin MUNADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI turun dan berjalan menuju kearah sepeda motor yang akan diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sebuah kunci palsu berbentuk "Y", sedangkan terdakwa ZAINI Bin MUNADI tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI memasukkan kunci palsu berbentuk "Y" kedalam rumah kunci sepeda motor yang akan diambil dan memutar kearah kanan sehingga kontaknya menyala tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh RIYAN KURNIAWAN (pemilik sepeda motor) sehingga kedua terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya bisa ditangkap;

2. Terdakwa ZAINI Bin MUNADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna hitam;
- Bahwa benar kejadian percobaan pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna hitam oleh 2(dua) orang pelaku yaitu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.27 Wib bertempat diarea parkir Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib keduanya (terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI berkeliling berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 21.27 Wib sampai didepan Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya dimana ditempat tersebut kedua terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam sedang diparkir didepan Toko Indomart tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ZAINI Bin MUNADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI turun dan berjalan menuju kearah sepeda motor yang akan diambil dengan membawa sebuah kunci palsu berbentuk "Y", sedangkan terdakwa ZAINI Bin MUNADI tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI memasukkan kunci palsu berbentuk "Y" kedalam rumah kunci sepeda motor yang akan diambil dan memutar kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sehingga kontaknya menyala tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh RIYAN KURNIAWAN (pemilik sepeda motor) sehingga kedua terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya bisa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna hitam;
2. 1 (satu) buah STNK Nopol : L-5448-WK;
3. 1 (satu) buah buku BPKB No. Q-05172553;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Nopol L-2889-ABR;
5. 1 (satu) buah kunci berbentuk "Y";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI bersama-sama Terdakwa ZAINI Bin MUNADI pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.27 Wib bertempat diarea parkir Toko Indomart Jl. Plosok Bogen No. 09 – Surabaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol: L-5448-WK warna Hitam tetapi tidak sampai selesai (mengambil) karena diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pada awalnya terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib keduanya berkeliling berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 21.27 Wib sampai didepan Toko Indomart Jl. Plosok Bogen No. 09 – Surabaya dimana ditempat tersebut kedua terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam sedang diparkir didepan Toko Indomart tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa ZAINI Bin MUNADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI turun dan berjalan menuju kearah sepeda motor yang akan diambil dengan membawa sebuah kunci palsu berbentuk "Y", sedangkan terdakwa ZAINI Bin MUNADI tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI memasukkan kunci palsu berbentuk "Y" kedalam rumah kunci sepeda motor yang akan diambil dan memutar kearah kanan, sehingga kontaknya menyala tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh RIYAN KURNIAWAN (pemilik sepeda motor), sehingga kedua terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya bisa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggunganjawab pidana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI JONO mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI serta saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI bersama-sama terdakwa ZAINI Bin MUNADI pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.27 Wib bertempat diarea parkir Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya mengambil (percobaan pencurian) 1(satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol: L-5448-WK warna Hitam tetapi tidak sampai selesai (mengambil), karena diketahui oleh pemiliknya yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan terdakwa ZAINI Bin MUNADI mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib keduanya berkeliling berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 21.27 Wib sampai didepan Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya dimana ditempat tersebut kedua terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam sedang diparkir didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Indomart tersebut, lalu terdakwa ZAINI Bin MUNADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI turun dan berjalan menuju kearah sepeda motor yang akan diambil dengan membawa sebuah kunci palsu berbentuk "Y", sedangkan terdakwa ZAINI Bin MUNADI tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI memasukkan kunci palsu berbentuk "Y" kedalam rumah kunci sepeda motor yang akan diambil dan memutar kearah kanan sehingga kontaknya menyala tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh RIYAN KURNIAWAN (pemilik sepeda motor) sehingga kedua terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya bisa ditangkap;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI bersama-sama Terdakwa ZAINI Bin MUNADI pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.27 Wib bertempat diarea parkir Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya mengambil (percobaan pencurian) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol: L-5448-WK warna Hitam tetapi tidak sampai selesai (mengambil), karena diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada saat itu Terdakwa ZAINI Bin MUNADI bertugas sebagai joki (menyetir sepeda motor) sedangkan Terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI turun bertugas sebagai pemetik yang bertugas untuk mengambil sepeda motor yang akan diambil dengan membawa / memakai sebuah kunci palsu berbentuk "Y", sedangkan Terdakwa ZAINI Bin MUNADI tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI memasukkan kunci palsu berbentuk "Y" kedalam rumah kunci sepeda motor yang akan diambil dan memutar kearah kanan, sehingga kontaknya menyala tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh RIYAN KURNIAWAN (pemilik sepeda motor), sehingga kedua terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya bisa ditangkap;

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 Putusan Nomor 720/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI bersama-sama Terdakwa ZAINI Bin MUNADI pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.27 Wib bertempat diarea parkir Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya mengambil (percobaan pencurian) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol: L-5448-WK warna Hitam tetapi tidak sampai selesai (mengambil), karena diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara merusak kunci stir sepeda motor yang diambil dengan memakai kunci palsu terbuat dari besi berbentuk "Y" yang dilakukan oleh terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dengan memasukkan kunci palsu berbentuk "Y" kedalam rumah kunci sepeda motor yang akan diambil dan memutar kearah kanan, sehingga kontaknya menyala, sedangkan Terdakwa ZAINI Bin MUNADI tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI bersama-sama Terdakwa ZAINI Bin MUNADI pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.27 Wib bertempat diarea parkir Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya mengambil (percobaan pencurian) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol: L-5448-WK warna Hitam, tetapi tidak sampai selesai (mengambil) karena diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada awalnya Terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI dan Terdakwa ZAINI Bin MUNADI mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 Wib keduanya berkeliling berboncengan naik sepeda motor dan pada sekitar pukul 21.27 Wib sampai didepan Toko Indomart Jl. Ploso Bogen No. 09 – Surabaya dimana ditempat tersebut kedua Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam sedang diparkir didepan Toko Indomart tersebut, lalu tersangka ZAINI Bin MUNADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI turun dan berjalan menuju kearah sepeda motor yang akan diambil dengan membawa sebuah kunci palsu berbentuk "Y", sedangkan Terdakwa ZAINI Bin MUNADI tetap duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa M. ROSUL Bin MAT SUDI memasukkan kunci palsu berbentuk "Y" kedalam rumah kunci sepeda motor yang akan diambil dan memutar kearah kanan, sehingga kontaknya menyalal tetapi sebelum para terdakwa membawa sepeda motor tersebut, perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi RIYAN KURNIAWAN (pemilik sepeda motor), sehingga kedua terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya bisa ditangkap;

Dengan demikian unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 Putusan Nomor 720/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. ROSUL Bin MAT SUDI dan Terdakwa II. ZAINI Bin MUNADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian;
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CRF) Nopol : L-5448-WK warna Hitam;
 - b. 1 (satu) buah STNK Nopol : L-5448-WK;
 - c. 1 (satu) buah buku BPKB No. Q-05172553;
Dikembalikan kepada Riyan Kurniawan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-2889-ABR;
Dikembalikan kepada M. ROSUL Bin MAT SUDI;
- 1 (satu) buah kunci berbentuk "Y";
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 14 Putusan Nomor 720/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)